

Profesionalisme Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Motivasi Prestasi dan Berdikari Mustahiq: Studi Kasus Zakat Profesi ASN di MAN Wonosari

Ngadiyan

Guru MTs Negeri 8 Gunungkidul

e-Mail: amuzakki38@yahoo.co.id

Abstract

This paper is a field research (Action Research) intended to know and to describe the implementation of the profession tithe (zakat) for Civil State Apparatus especially educators/teachers and educational employees of MAN Wonosari and the improvement of the motivation to get achievements and to live on their own feet for mustahiq/the receivers of the tithe in MAN Wonosari. The method of the data collection used interviews and documentation. As for the data analysis, it used qualitative description which is supported by quantitative data in the form of a table. The results of the research showed that the management of the profession tithe from the givers of tithe/muzakki which in this case are the educators and the educational employees especially ASN in MAN Wonosari run professionally both in the collection and the distribution. This is proved by the increase of the tithe givers and the extent of the distribution area both for the students of MAN Wonosari and the School environment. There are three categories who receive the tithe, those are 1) The poor students who live very far from school and the students who stay in the boarding school. 2) The poor students who live far from school and the private employees of school. 3) The poor students who live near school, the mosque boards and the religion teacher who live in Gunungkidul region.

Keywords: Motivation, Profession Tithe.

Abstrak

Tulisan ini merupakan penelitian lapangan (*Action Research*) yang bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara khususnya Pendidik/guru dan Tenaga Kependidikan MAN Wonosari dan peningkatan motivasi berprestasi dan berdikari bagi mustahiq/penerima zakat profesi di MAN Wonosari. Metode pencarian data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan diskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif dalam bentuk tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi dari muzakki yang dalam hal ini adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan khususnya ASN di MAN Wonosari baik dari pengumpulan maupun pentasyarupannya bagi mustahiq secara profesional. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pembayar zakat dan

luasnya jangkauan mustahiq sebagai daerah pemerataan pembagian baik bagi siswa MAN Wonosari maupun lingkungan sekitar atau masyarakat berupa bantuan dana zakat yang disetorkannya dan dibagi kepada mustahiq dengan tiga kategori, yaitu (1) kelompok I bagi siswa tidak mampu dan berdomisili sangat jauh dari madrasah, serta yang tinggal di asrama *boarding school* MAN Wonosari; (2) kelompok II bagi siswa tidak mampu dan berdomisili jauh dari madrasah dan untuk zakat produkti bagi PTT Madrasah; dan (3) kelompok III bagi siswa yang kurang mampu dan berdomisili dekat dengan madrasah serta pengurus masjid, guru ngaji yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Kata Kunci: *Motivasi, Zakat Profesi*

Pendahuluan

Zakat Merupakan Ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset -lembaga-ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu, al-Qur'an memberi rambu-rambu agar zakat dihimpun dan disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang benar-benar berhak menerima zakat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari (CD Aplikasi Khasanah Islam: Hadis No.621).

Menurut 'Umar bin al-khatab ra. Zakat disyari'atkan untuk merubah mereka yang semula *mustahiq* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi/pembayar zakat) (Rofiq, 2005: 251). Sehingga zakat tidak hanya sekedar dimaknai secara tekstual, dan didistribusikan sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Akan tetapi perlu dilakukan inovasi dan pembaharuan pemahaman dalam bentuk penalaran utamanya tentang harta benda atau profesi yang hasilnya dikenakan beban zakat, dan pendistribusiannya sebagian diberikan dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif. Dengan demikian *mustahiq* dapat memutar dana tersebut, sehingga dapat menjamin kebutuhan sehari-hari dan mengembangkannya untuk memenuhi hidupnya dalam jangka panjang. Sehingga zakat sebagai salah satu institusi ekonomi Islam dalam mengurangi kemiskinan, dapat diaplikasikan.

Apakah dalam persoalan zakat masih membutuhkan fatwa, tergantung pada masyarakat. Hal-hal yang sudah jelas bagi masyarakat, fatwa hanya merupakan tahshil al-hashil (menghasilkan sesuatu yang sudah ada). Sebutlah misalnya zakat profesi, bagi sementara orang, sudah jelas dasar hukumnya, karena sudah tercakup dalam ayat "*min thayyibati ma kasabtum*". Jika demikian halnya, maka yang diperlukan adalah sosialisai pemahaman kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Madrasah Aliyah Negeri Wonosari yakni sebagai satu-satunya madrasah aliyah berstatus negeri di kabupaten Gunungkidul mengapresiasi dalam mengoptimalkan gerakan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pendidik atau guru dan tenaga kependidikan atau pegawai yang bertugas di lembaga pendidikan Islam tingkat Aliyah tersebut.

Dasar dari gerakan zakat guru dan pegawai MAN Wonosari adalah dilandasi oleh petunjuk umum Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*

Menurut ayat di atas, selama usaha yang dilakukan adalah usaha yang baik dan halal, maka pengasilannya sepanjang telah memenuhi nishab (batas minimal) dan haul (satu tahun) dengan menggunakan metode Qiyash, maka wajib dizakati.

Berdasarkan hal ini jika yang dimaksud dengan zakat profesi bahwa setiap profesi yang ditekuni oleh seseorang terkena kewajiban zakat, dalam arti uang yang dihasilkan darinya berapapun jumlahnya, mencapai nishab atau tidak, dan apakah uang tersebut mencapai haul atau tidak wajib dikeluarkan zakatnya, maka ini adalah pendapat yang batil. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menetapkannya. Tidak pula ijma' umat menyepakatinya. Bahkan tidak ada qiyas yang menunjukkannya.

Adapun jika yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari uang yang dihasilkan dan dikumpulkan dari profesi tertentu, dengan syarat mencapai nishab dan telah sempurna haul yang harus dilewatinya, ini adalah pendapat yang benar, yang memiliki dalil dan difatwakan oleh para ulama besar yang diakui keilmuannya dan dijadikan rujukan oleh umat Islam sedunia pada abad ini dalam urusan agama mereka.

Haul adalah masa satu tahun yang harus dilewati oleh nishab harta tertentu tanpa berkurang sedikitpun dari nishab sampai akhir tahun. Rasulullah bersabda: "Barangsiapa menghasilkan harta maka tidak ada kewajiban zakat pada harta itu hingga berlalu atasnya waktu satu tahun" (<http://muslim.blogspot.com/zakat-penghasilan-dan-profesi.html>, diakses 19 Maret 2017).

Adapun bagian yang tidak bisa dilupakan adalah perintah bagi setiap hasil atau usaha perseorangan maupun kelompok harus menyisihkan infaq kepada yang berhak dalam hal ini sebagai zakat karena telah memenuhi batas atau nilai tertentu. Demikian halnya dengan hasil dari jasa yang telah dilakukan bagi seorang pendidik atau guru/dosen, tenaga kependidikan atau karyawan/tata usaha baik di lembaga pendidikan atau lainnya dengan gaji atau penghasilan yang telah diperolehnya jika telah memenuhi nishab atau batas minimal dalam hitungan satu tahun penerimaan wajib mengeluarkan zakat.

Berdasar uraian di atas, Madrasah Aliyah Negeri Wonosari sebagai satu-satunya Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Gunungkidul sudah 10 tahun secara mandiri mempunyai 'ghirah' untuk mengelola dan mendistribusikan gerakan zakat profesi melalui lembaga pendidikan yang dikelolanya.

Metode Penelitian

Ditinjau dari pengumpulan datanya, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian studi kasus di lapangan atau kancah (*field research*). Studi lapangan merupakan studi penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan (Sarjono dkk., 2008: 10). Analisa dilakukan dengan metode kualitatif yaitu mencari kategori dan konsep dari data-data penting yang diperoleh melalui wawancara dan telaah dokumen berisi pernyataan dan pikiran para pengurus zakat profesi yang menjadi subjek penelitian. Sedangkan pengolahan atau analisis data menggunakan data kuantitatif yang dijabarkan dalam narasi diskriptif kualitatif.

Penelitian ini dilakukan sejak Februari sampai April 2016 dan MAN Wonosari sebagai setting atau tempat penelitian. Dijadikannya MAN Wonosari sebagai tempat penelitian disebabkan oleh adanya kegiatan zakat profesi yang dikelola mandiri satu-satunya dan didistribusikan secara mandiri pula. Disamping itu subyek penelitian dapat diakses langsung karena lingkupnya tidak terlalu luas.

Adapun subyek penelitian adalah semua pengurus dan pengelola zakat profesi di MAN Wonosari, artinya semua subyek penelitian ini adalah orang-orang yang berkompeten dalam penelitian ini dengan tujuan tertentu, yaitu mendukung data dalam variabel. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Tim Zakat, muzakki dan mustahiq zakat profesi MAN Wonosari.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada para pengurus, muzakki, dan mustahiq yang terpilih untuk menjadi subjek penelitian, dan telaah dokumen terutama buku catatan mengenai pelaksanaan zakat. Sedangkan data di luar wawancara diperoleh melalui telaah dokumen terkait dan data tabel statistik yang diperoleh sebagai data pendukung.

Informasi yang diperoleh diolah dan dipilah untuk kemudian dianalisa datanya selanjutnya disusun dan disimpulkan tentang data yang diperoleh yang merupakan hasil penelitian akan disimpulkan agar dapat dibaca dan dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Asas Teori Wajib Zakat

Menurut al-Qaradawi terdapat empat asas teori wajib zakat yaitu, pertama teori beban umum, kedua teori *khilafah*, ketiga teori pembelaan antara individu dan masyarakat dan keempat teori persaudaraan. *Pertama*, teori beban umum untuk *taklif* ini didasarkan pada (kekayaan) dan pembebanan berupa kewajiban badan dan harta terhadap hamba adalah hak Allah dalam menguji kualitas pengabdian hamba (Qardawi, 1996: 1001).

Kedua, teori *khilafah* yaitu bahwa harta adalah milik Allah, manusia hanya diamanahi. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Saba' ayat 22 bahwa manusia ditugasi untuk memproduksi, yakni hanya sebatas mengolah bahan serta mengubah susunan untuk memenuhi kebutuhannya (Qardawi, 1996: 1012).

Ketiga, teori perlindungan individu dan masyarakat, yaitu teori tentang peran individu terhadap masyarakat dan sebaliknya. Manusia sebagai makhluk individu maka dia memerlukan interaksi sosial dalam masyarakat demi kelangsungan hidupnya. Kehidupan individu dalam berbagai aspek, selalu ditopang oleh peran masyarakat. Ketika semakin banyak orang yang memiliki harta kekayaan maka semakin besar peran individu, seperti pemilik tanah, pabrik, perusahaan, dan sebagainya, banyak yang terbantu karenanya (Qardawi, 1996: 1018-1019).

Teori persaudaraan, yakni saling melindungi antara pribadi dan masyarakat. Dalam persaudaraan tidak didasarkan atas saling menguntungkan atau saling memberi karena dalam persaudaraan terkandung makna kemanusiaan yang bersifat rohaniah (Qardawi, 1996: 1022).

Dalam Islam persaudaraan meliputi dua hal; 1) persaudaraan atas dasar sama-sama manusia dan; 2) persaudaraan atas dasar sama aqidah (Qardawi, 1996: 1024). Dalam persaudaraan terdapat suatu kewajiban yang harus dilakukan yakni saling tolong-menolong antar sesama saudara.

Motivasi Gerakan Zakat Profesi Bagi Guru dan Pegawai

Etimologi zakat berart 'membersihkan; menumbuhkan dan berkah', sedangkan dalam konteks untuk ibadah lebih banyak mengartikan membersihkan yang berarti mempunyai hikmah membersihkan harta dan jiwa bagi orang yang berzakat (Syarifudin, 2005; 37).

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti ia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya, membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit iri hati, dengki terhadap orang yang mempunyai harta (Hasan, 2003: 1).

Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan ke atas dipelihara sebagai tanda bersyukur dan berterimakasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagai rahmat dan nikmat.

Zakat mulai disyari'atkan pada bulan Syawal tahun ke 2 Hijriah sesudah bulan Ramadhan diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau kekayaan. Akan tetapi kitab *Fikhussunah* dalam bab zakat menerangkan, bahwa zakat itu sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah sudah diwajibkan secara garis besar yaitu belum terperinci benda-benda apa yang dikenakan zakat dan belum ada kadar nisabnya maupun kadar zakatnya (Ghazali, 1985: 108). dan sebagai penguatnya disebutkan sebagai berikut:

وَكَاثَتْ فَرِيضَةُ الزَّكَاةِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مُطْلَقَةً لَمْ يُحَدِّدْ فِيهَا أَمْوَالٌ الَّتِي تَجِبُ فِيهِ وَلَا مَقْدَارٌ مَا يُنْفَقُ مِنْهُ
وَإِنَّمَا تَرَكَ ذَلِكَ لِشُعُورِ الْمُسْلِمِينَ وَكَرَمِهِمْ. وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَرِيضَ مَقْدَارِهَا مِنْ
كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ أَمْوَالٍ وَبَيَّنَّتْ بَيَانًا مُفَصَّلًا

Artinya: "Diwajibkan zakat pada permulaan Islam secara mutlak, tidak dibatasi harta yang wajib di zakati itu, dan juga tidak ditentukan kadar zakatnya, yang sedemikian itu karena soal zakat diserahkan kepada perasaan kaum Muslim dan sifat pemurah mereka" (Ghazali, 1985: 109).

Demikian halnya dengan Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid (sadudin, 2016).

Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik.

Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya.

Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat

yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi.

Oleh karena itu, pemberdayaan zakat profesi sudah seharusnya digalakkan agar setiap orang yang berkewajiban menyadari akan kewajiban yang harus ditunaikannya.

Muzakki adalah orang Islam yang telah baligh dan berakal dan memiliki harta yang telah memenuhi syarat. Sedangkan harta yang akan dizakati telah mencapai nishab yang telah ditetapkan serta harta yang dimiliki tersimpan selama satu tahun qamariyah (haul). Ini syarat umum yang berlaku, menurut jumhur ulama, dan syarat khusus berlaku untuk harta tertentu (Syarifudin, 2005; 40).

Identifikasi Mustahiq

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak secara syar'i menerima distribusi zakat. Harta zakat wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu delapan asnaf atau golongan sebagaimana Q.S At-Taubah: 60 menegaskan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana (Depag, 2000: 288)

Ayat ini menyebutkan hanya ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu; fakir, miskin, 'amil, muallaf, rikab, garim, sabilillah, dan ibnu sabil. Dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Urutan redaksi pada ayat tersebut, menunjukkan urutan prioritas.

Dalam pendistribusian zakat, amil sebelumnya perlu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan mustahiq. Ini dimaksudkan agar didalam membagikan ada skala prioritas, mana mustahik yang harus didahulukan, dan pola apa yang ditempuh, apakah diberikan dalam bentuk konsumtif atau bentuk produktif (Rofiq, 2004: 278).

Sedangkan pendistribusian zakat yang dimaksud dapat menyesuaikan dengan keadaan yang akan diberi sebagaimana keadaan mustahiq seperti dominasi warga penerima zakat, apakah tingkatan fakir, miskin, saja; fakir, miskin, sabilillah dan seterusnya.

Menanggapi hal tersebut, identifikasi mustahik mana yang lebih dahulu diberi zakat, sangat diperlukan analisis terhadap data yang masuk secara teliti. Bagaimana klasifikasinya, dan dalam formula konsumtif dan produktif,

membutuhkan telaah bersama, sehingga benar-benar dapat menimbulkan keadilan dalam masyarakat.

Jika pengidentifikasian dan pengklasifikasian mustahik selesai dilakukan, maka gilirannya adalah pembagian zakat. Mungkin juga dibutuhkan pendampingan kepada mustahik, harapannya mereka tidak akan menyalahgunakan harta zakat yang dihimpun dari para muzakki.

Sehingga misi utama zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan, agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya dapat diwujudkan. Mereka yang semula sebagai mustahiq dapat berubah menjadi pembayar zakat.

Professionalisme Pengelolaan Zakat Profesi di MAN Wonosari

Berdasarkan temuan dari data yang diperoleh, dalam pelaksanaan gerakan zakat profesi bagi Guru dan Pegawai MAN Wonosari, diperoleh data bahwa:

Muzakki (pembayar zakat) dari guru dan pegawai MAN Wonosari yang telah membayar zakat adalah sejumlah guru dan pegawai yang berstatus PNS yang saat ini ada 50 guru dan pegawai dengan jumlah zakat yang dikeluarkan sesuai dengan prosentase gaji yang diterimanya, yakni 2,5%. Data muzakki 5 (lima) tahun terakhir guru dan pegawai MAN Wonosari meningkat sesuai kenaikan gaji yang tiap tahunnya juga naik.

Tabel 1. Rekapitulasi Zakat Profesi MAN Wonosari 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Zakat (Rp)	Kenaikan (%)
1	2012	32.224.900,-	0 %
2	2013	36.307.500,-	12,7%
3	2014	41.456.200,-	14,18%
4	2015	42.235.100,-	18,78%
5	2016	46.312.100,-	9,65%

Tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2012 jumlah zakat yang disetorkan Rp. 32.224.900,-; tahun 2013 sejumlah Rp.36.307.500,-; tahun 2014 sebesar Rp. 41.456.200,-; tahun 2015 sebesar Rp. 42.235.100,- dan tahun 2016 sebesar Rp. 46.312.100,-. Adapun pentasyarufan zakat yang diberikan kepada mustahiq pada tiap bulan Mei adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Pentasyarufan Zakat MAN Wonosari 5 tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Pentasyarufan	Jumlah (Rp)	Persentase
1	2012	32.224.900,-	Kelompok I	10.200.000,-	31,17%
			Kelompok II	11.068.400,-	34,83%
			Kelompok III	10.956.500,-	34,00%
2	2013	36.307.500,-	Kelompok I	10.200.000,-	29,65%
			Kelompok II	13.763.000,-	36,35%
			Kelompok III	12.344.500,-	34,00%
3	2014	41.456.200,-	Kelompok I	10.200.000,-	24,46%

			Kelompok II	17.161.000,-	41.54%
			Kelompok III	14.095.200,-	34.00%
			Kelompok I	11.000.000,-	26.05%
4	2015	42.235.100,-	Kelompok II	16.875.100,-	39.95%
			Kelompok III	14.360.000,-	34.00%
			Kelompok I	11.000.000,-	23.75%
5	2016	46.312.100,-	Kelompok II	19.565.900	42.25%
			Kelompok III	15.746.200,-	34.00%

Dari hasil pendataan dan observasi yang dilakukan, maka jumlah Mustahiq bagian pertama menurut skala prioritas ada 56 orang. Jumlah Mustahiq tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan jarak tempat tinggal dan kondisi ekonominya. Pada bagian kelompok ini terbagi menjadi:

a. Kelompok-I

Kelompok I adalah siswa/i Program *Boarding School* dan siswa dari keluarga tidak mampu dan berdomisili jauh dari MAN Wonosari. Alokasi zakat yang ditasyarufkan untuk pembiayaan siswa/i *Boarding School* selama satu Tahun Pelajaran (2 semester) adalah sebesar Rp. 10.200.000. Dari tahun 2012 sampai tahun 2014 dan tahun 2015-2016 naik menjadi 11.000.000,-. Pembiayaan yang dimaksudkan adalah bantuan zakat dari muzakki guru dan pegawai MAN Wonosari bagi lembaga *Islamiz Boarding School* guna pengelolaan pendidikan siswa-siswinya yaitu siswa berprestasi yang tinggal di lokasi MAN Wonosari, seperti biaya bimbingan, les UN (ujian Nasional), bimbingan keagamaan dan tahfidz Qur'an dan pembimbingnya.

Kelompok lain dari asnaf I juga adalah Mustahiq yang jarak tempat tinggalnya jauh dengan MAN Wonosari dan kondisi memprihatinkan, seperti rumah yang masih berlantai tanah, jauh dari akses jalan aspal, listrik, dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Mustahiq kelompok ini memperoleh pentasyarufan zakat sebesar @Rp. 300.000 – Rp. 400.000 dengan diantar ke rumah masing-masing Mustahiq oleh Panitia.

b. Kelompok-II

Kelompok II adalah Mustahiq yang jarak tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dengan MAN Wonosari dan kondisi memprihatinkan. Mustahiq kelompok ini memperoleh pentasyarufan zakat sebesar @Rp. 350.000 dengan diundang ke MAN Wonosari untuk menerimanya. Selain itu, bagi PTT di MAN Wonosari yang memiliki usaha kantin, warung, ternak dan lainnya diberikan zakat produktif untuk mengembangkan usahanya.

c. Kelompok-III

Kelompok III adalah Mustahiq yang jarak tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dengan MAN Wonosari akan tetapi kondisinya sedikit lebih baik dari kelompok kedua. Mustahiq kelompok ini memperoleh pentasyarufan zakat sebesar @Rp. 400.000 dengan diundang ke MAN Wonosari. Pentasyarufan bagian kedua memperoleh alokasi zakat sebesar kurang lebih 31-36-% dari seluruh zakat yang masuk.

Pentasyarufannya meliputi Masjid, PTT MAN Wonosari dan Masyarakat Umum. Untuk masjid, pentasyarufannya pada 2 masjid sesuai proposal yang telah masuk pada panitia. Adapun besar dana zakat yang dikeluarkan untuk bantuan pembangunan masjid atau pengelolaan kegiatan sebesar Rp.700.000,- tiap masjid.

Sedangkan untuk PTT MAN Wonosari, pihak panitia baru bisa mengalokasikan zakat kepada 3 PTT masing-masing mendapatkan Rp.700.000. Dana zakat yang ditasyarufkan kepada PTT akan diwujudkan dalam bentuk modal barang dan/atau sarana usaha. Hal ini dimaksudkan sebagai zakat produktif yaitu bantuan modal bagi pengembangan kantin madrasah yang setiap tahun digilir secara bergantian pada PTT pemilik kantin di madrasah. Hal ini diharapkan dapat menjadi zakat produktif bagi peningkatan ekonomi kantin dan pemiliknya, juga kemajuan ekonomi madrasah.

Kemudian bagi masyarakat daerah binaan madrasah, pihak panitia mentasyarufkan zakat ke daerah terpencil dengan bentuk Paket Sembako (60 paket). Besaran paketnya berkisar Rp.50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- tergantung prosentase dari perhitungan dana untuk alokasi ini.

Meningkatnya Motivasi Prestasi dan Berdikari Mustahiq

Muzakki (pembayar zakat) dari guru dan pegawai MAN Wonosari yang telah membayar zakat adalah sejumlah guru dan pegawai yang berstatus PNS yang saat ini ada 50 guru dan pegawai dengan jumlah zakat yang dikeluarkan sesuai dengan prosentase gaji yang diterimanya, yakni 2,5%. Data muzakki 5 (lima) tahun terakhir guru dan pegawai MAN Wonosari meningkat sesuai kenaikan gaji yang tiap tahunnya juga naik. Hal ini dibuktikan dengan tahun 2012 jumlah zakat yang disetorkan Rp. 32.224.900,-; tahun 2013 sejumlah Rp.36.307.500,-; tahun 2014 sebesar Rp. 41.456.200,-; tahun 2015 sebesar Rp. 42.235.100,-.besaran angka zakat profesi tahun 2016 sebesar Rp. 46.312.100,- besaran angka rupiah yang fantastis bagi gerakan zakat guru dan pegawai pada sebuah madrasah, walaupun pada kenyataannya kegiatan semacam ini jarang sekali madrasah lainnya yang mau melakukan.

Berdasar jumlah pengumpulan zakat guru dan pegawai di MAN Wonosari tersebut dari tahun 2013 meningkat 12,7% pada tahun 2014, pada tahun berikutnya meningkat 14,18% dan meningkat lagi pada tahun terakhir data ini yakni 18,78%. Dan jumlah terakhir kita ketahui dari data di atas satu madrasah (MAN Wonosari) saja pertahun dapat menyalurkan zakat sebesar Rp. 46.312.100,- kisaran angka diatas 40 juta pertahun.

Padahal kita ketahui jumlah madrasah di Indonesia 24,429 RA, 23,297 MI, 16,040 MTs, dan 7,173 MA (data tahun 2012) yang tersebar di 33 propinsi di Indonesia. Sedangkan jumlah guru serta pegawai berstatus PNS yang bertugas di madrasah adalah 762.222 lebih. Jumlah yang sangat membanggakan bagi perkembangan pendidikan. Jumlah tersebut kalau bisa meniru atau

melaksanakan gerakan zakat profesi sebagaimana dilakukan oleh MAN Wonosari sungguh gebrakan luar biasa dalam hal peningkatan pemerataan ekonomi bagi kesejahteraan ummat Islam pada umumnya.

Adapun kelompok atau penerima (*mustahiq*) zakat profesi dari guru dan pegawai yang ada di MAN Wonosari terbagi menjadi beberapa bagian. Pembagian atau pentasyarufan dana zakat tersebut terbagi menjadi tiga kelompok besar dan masing-masing kelompok ada asnaf-asnaf (golongan) penerima.

Pentasyarufan *mustahiq* bagian pertama meliputi; asnaf atau para siswa/i MAN Wonosari dari keluarga miskin dan siswa/i Program *Islamic Boarding School* (siswa-siswi berprestasi yang diasramakan) dengan memperoleh alokasi zakat sebesar 30-an % dan dari seluruh zakat yang masuk untuk 23 siswa yang tinggal di asrama boarding dengan rincian untuk seorang siswa adalah Rp. 750.000,- pertahun dan biaya untuk tambahan kegiatan sore dan malam hari seperti; bimbingan mapel oleh guru mapel, les, serta memberikan tambahan untuk pengasuh, pendidik, bimbingan keagamaan, kajian kitab dan lain-lain. Asnaf dari siswa-siswi ini masuk dalam kategori *fii-sabilillah*.

Pentasyarufan bagian ketiga alokasi zakat sebesar kurang lebih 34.00% dari seluruh zakat yang masuk. Alokasi zakat tersebut dipergunakan untuk membiayai kelompok ketiga yaitu siswa yang berdomisili dekat dengan MAN Wonosari, namun kondisi ekonomi masih tergolong miskin dan perlu mendapat santunan agar membantu memotivasi dalam meringankan biaya yang tidak bias dibiayai dengan dana bantuan pemerintah, seperti kebutuhan siswa sehari-hari, fotocoy dan lain-lain. Sedangkan biaya yang lain adalah pengurus atau panitia 'amil zakat hanya mendapat Rp. 700.000,- per tahun untuk 4 orang pengurus yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan pembantu umum.

Khusus untuk para siswa MAN Wonosari dari keluarga miskin, dan masuk dalam kelompok pertama, dilakukan penjaringan dengan beberapa proses yang diawali dengan pendataan yang melibatkan Bapak/Ibu Guru Wali Kelas, TIM Zakat dan guru mata pelajaran. Kemudian beberapa data yang masuk, ditindaklanjuti dengan observasi ke lapangan dengan melibatkan Bapak/Ibu Guru sebagai Pendamping Panitia. Hal ini dilakukan agar hasil yang diperoleh benar-benar valid dan tidak salah sasaran.

Demikian halnya, dengan penentuan kelompok kedua dan ketiga, yaitu tetap melibatkan wali kelas, panitia, dan guru pendamping masing-masing siswa yang dibimbingnya.

Adapun proses berikutnya adalah kegiatan pentasarufan zakat setelah mencapai satu tahun dan biasanya jatuh pada bulan Mei tiap tahunnya. Penentuan *mustahiq* dari zakat profesi di MAN Wonosari diseleksi cukup teliti, artinya penentuan *mustahiq* tersebut didasarkan dengan kriteria yang relevan dengan program pemberdayaan zakat demi peningkatan kesejahteraan ummat.

Melalui kegiatan pemberdayaan muzakki dan *mustahiq* yang saling berhubungan serta manfaat yang diperoleh cukup signifikan bagi perkembangan

madrasah khususnya dan ummat atau masyarakat pada umumnya. Hal ini dibuktikan dengan rekrutmen siswa tiap tahunnya berubah menjadi madrasah yang menjadi pilihan bukan madrasah yang sementara banyak kalangan masyarakat yang menyekolahkan anaknya di madrasah atau perguruan tinggi Islam bukan karena pilihan utama artinya mereka banyak yang menyekolahkan anaknya di madrasah karena tidak diterima di sekolah bukan madrasah.

Selain animo masyarakat terhadap pilihan mereka untuk memasukkan dan menimba ilmu di madrasah, juga paling utama adalah membantu siswa yang sedang menuntut ilmu dengan ikut meringankan keadaan ekonomi orang tua mereka walaupun jumlah atau nominal dari nilai zakat yang diterima jauh dari cukup, namun motivasi dan semangat dari gerakan zakat dapat membantu memotivasi siswa dan orang tua untuk tetap melanjutkan studi di MAN Wonosari sampai lulus.

Dengan adanya fenomena pemberdayaan zakat dan jalinan mustahiq di lingkungan madrasah sebagaimana yang dilakukan oleh MAN Wonosari, siswa yang masuk dan mendaftarkan diri di madrasah karena pilihan dan bukan alternatif kesekian kalinya. Sehingga kualitas siswa madrasah semakin hari dapat ditingkatkan baik dari segi keilmuan umum dan agamanya maupun pengentasan program pendidikan yang ditopang dengan penyaluran zakat dari guru dan pegawai MAN Wonosari dengan sedikit meringankan tanggungan ekonomi ummat yaitu orang tua atau walinya.

Selain itu, masjid dan musholla yang ada di lingkungan madrasah bahkan lingkungan guru dan pegawai MAN Wonosari akan mendapat giliran memperoleh stimulan bantuan dana zakat profesi tersebut untuk penjaga dan guru ngaji di masjid dan musholla tempat mereka memakurkan masjid dan hal ini dilakukan bagi mereka yang mau membuat proposal untuk mengembangkan dana zakat tersebut sebagai zakat produktif seperti biaya tambahan dalam pengelolaan kerjaan sampingan mereka, yaitu beternak, bertani, kantin dan sebagainya.

Oleh karena itu, kegiatan pentasarufan zakat MAN Wonosari telah membantu madrasah dalam membaca kebutuhan masyarakat sehingga dapat menentukan arah pendidikan untuk terciptanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat dengan tidak lupa tujuan awal didirikannya madrasah sebagai lembaga pendidikan agama dan berdakwah lewat madrasah dapat juga dilakukan dengan pemberdayaan zakat untuk peningkatan ekonomi ummat demi kesejahteraan di akhirat.

Berdasarkan hasil di atas, kalau semua madrasah di seluruh tanah air tercinta ini dapat menggerakkan guru serta pegawainya dapat melaksanakan pemberdayaan Muzakki dan menyalurkan untuk merubah pola dan sudut pandang penerimaan atau pentasarufan zakat bagi mustahiq pada warga madrasah dan masyarakat sekitar. Selanjutnya bagi penerima zakat bukan menjadi mustahiq konsumtif namun beralih menjadi pentasarufan yang produktif demi kemajuan pendidikan dan ekonomi ummat Islam, bahkan akan

meningkat lebih baik lagi yaitu menjadi muzakki dalam mensyiarkan panji-panji Islam lewat zakat mereka.

Simpulan

Berdasarkan uraian dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat profesi dari muzakki yang dalam hal ini adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan khususnya ASN di MAN Wonosari baik dari pengumpulan maupun pentasyarupannya bagi mustahiq secara professional. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pembayar zakat dan luasnya jangkauan mustahiq sebagai daerah pemerataan pembagian baik bagi siswa MAN Wonosari maupun lingkungan sekitar atau masyarakat.

Selain itu perhatian guru dan pegawai/tenaga kependidikan sebagai Aparatur Sipil Negara di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari sekaligus muzakki dalam profesinya telah berpartisipasi memotivasi dan mengantarkan siswa-siswinya dalam melanjutkan studinya untuk menimba pendidikan di madrasah melalui bantuan pentasyarufan zakat profesi bagi masyarakat secara umum dan khususnya kepada siswa-siswi sebagai mustahik dengan bantuan berupa dana guna membantu kebutuhan sekolah siswa. Adapun pentasyarufan bagi mustahiq terbagi dalam tiga kategori yaitu siswa/i Program *Boarding School* dan siswa dari keluarga tidak mampu dan berdomisili jauh dari MAN Wonosari. Alokasi zakat yang ditasyarufkan untuk pembiayaan siswa/i *Boarding School* selama satu Tahun Pelajaran (2 semester) adalah sebesar Rp. 10.200.000,-

Kelompok kedua adalah Mustahiq yang jarak tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dengan MAN Wonosari dan kondisi memprihatinkan. Mustahiq kelompok ini memperoleh pentasyarufan zakat sebesar @Rp. 350.000.,

Sedangkan kelompok tiga adalah Mustahiq yang jarak tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dengan MAN Wonosari akan tetapi kondisinya sedikit lebih baik dari kelompok kedua. Mustahiq kelompok ini memperoleh pentasyarufan zakat sebesar @Rp. 400.000,-

Sebagai masukan atau saran yang dapat diperbaharui adalah sebaiknya peningkatan pengembangan zakat profesi dapat disosialisasikan kepada madrasah lain yang belum melaksanakan, intansi atau lembaga yang belum melaksanakan dan bahkan mungkin saja bagi lembaga dibawah kementerian selain kementerian agama saja tentunya bagi pegawai yang beragama Islam agar syiar Islam lebih santun dengan adanya zakat profesi.

Daftar Pustaka

- Al-Qaradawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*, Alih bahasa Salman Harun dkk, cet. IV Bandung: Mizan.
- Depag RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Ghazali at.al, Syukri. 1985. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Hasan, Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual; dari Normatif ke Pemakaman Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sadudin. 2016. *zakat-profesi-dalam-perspektif-hukum-islam-fiqh*.
<http://www.portalinfaq.org>.

Syarifudin, Amir. 2005. *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Media.

Sarjono dkk., 2008. *Panduan Penulisan Skripsi*, Jogjakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam.